



PEMERINTAH DESA DESA SUNGAI ARO

PERATURAN DESA SUNGAI ARO
KECAMATAN TEBO ILIR KABUPATEN TEBO
NOMOR : 02 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Aro Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sungai Aro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Sungai Aro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2020 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomo 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA SUNGAI ARO

dan

KEPALA DESA SUNGAI ARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA SUNGAI ARO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNGAI ARO TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DESA SUNGAI ARO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUNGAI ARO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.585.416.005.-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 456,459,005.-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 710,709,900.-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 134,400,000.-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 7,200.000.-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 289,147,105</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.597.916.010.-
Surplus	Rp. . 12.500.005
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sungai Aro
pada tanggal, 30 Januari 2020

PJ. KEPALA DESA
SUNGAI ARO

A. HAMID, MY



Diundangkan di Sungai Aro
pada tanggal, 30 Januari 2020

Sekretaris Desa
Sungai Aro


A. HAMID, MY

LEMBARAN DESA SUNGAI ARO KEC. TEBO ILIR KAB. TEBO TAHUN 2020 NOMOR 02.